



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxx xxxx xxxx , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. Xxxx xxxx , Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxx xxxx xxxxxxxx , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT. Xxxx xxxx , Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di rumah keluarga Pemohon II di RT. Xxxx xxxx , Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh pembantu PPN yang bernama Muhammad Rencong sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan semua keluarga dari ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Baco Tandeng dan Ahmad Ollong dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah sampai sekarang, para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena petugas PPN lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA setempat;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- 5.1. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun;
- 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun;
- 5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun;
- 5.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun;
- 5.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun.

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kelengkapan pengurusan administrasi anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx xxxx xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx xxxx xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 1986, di RT. Xxxx xxxx , Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil dan telah menjatuhkan penetapan sela atas permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7318163112640004 atas nama Guning yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Utara tertanggal 06 Desember 2012. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7318166809690001 atas nama Jeniati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Utara tertanggal 06 Desember 2012. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7318161805074216 atas nama Guning sebagai kepala keluarga dan Jeniati sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 04-07-2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;

b. Saksi:

Bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxx xxx, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 1986 di rumah keluarga Pemohon II di RT. Xxxx xxx, Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh pembantu PPN bernama Muhammad Rencong sekaligus sebagai wali nikah karena Ayah kandung Pemohon II sudah wafat dan semua keluarga dari pihak Ayah Pemohon II beragama Kristen, saksi nikah adalah Baco Tandeng dan Ahmad Ollong dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.MkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah akibat kelalaian petugas PPN yang tidak meneruskan administrasi nikah para Pemohon kepada KUA setempat;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 33 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual beras), bertempat tinggal di Xxxx xxx , Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah ipar sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 1986 di rumah keluarga Pemohon II di RT. Xxxx xxxx , Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
 - Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh pembantu PPN bernama Muhammad Rencong sekaligus sebagai wali nikah karena Ayah kandung Pemohon II sudah wafat dan semua keluarga dari pihak Ayah Pemohon II beragama Kristen, saksi nikah adalah Baco Tandeng dan Ahmad Ollong dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah akibat kelalaian petugas PPN yang tidak meneruskan administrasi nikah para Pemohon kepada KUA setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 33 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1986 di rumah keluarga Pemohon II di RT. Xxxx xxxx, Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut sebagai kelengkapan awal dalam mengurus dokumen keluarga sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 dan P2 yang bermeterai cukup dan bercap pos, bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Guning) dan Pemohon II (Jeniati), bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Tana Toraja sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami/kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Berdasarkan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pula bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon I dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 28 September 1986 di rumah keluarga Pemohon II di RT. Xxxx xxxx , Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pembantu PPN Rerang yang bernama Muhammad Rencong sekaligus sebagai wali nikah karena Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kanasa sudah wafat, saksi nikah adalah Baco Tandeng dan Ahmad Ollong dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 mengatur bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon terbukti sebagai masyarakat tidak mampu, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxx xxxx xxxx dengan Pemohon II, Xxxx xxxx xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1986 di RT. Xxxx xxxx , Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Hafidz Umami, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota II,

ttd

Hafidz Umami, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Herawati, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 0 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp. 0 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 0 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 0 |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 0</u> |

Jumlah : Rp. 0

(nol rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Makale

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Mkl.